



**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN
PERMOHONAN BANTUAN PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,**

Menimbang : a. bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah memiliki Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu pedoman dalam melakukan pemeriksaan medis dan psikososial terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur

Pemeriksaan Permohonan Bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat** :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Saksi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
6. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 422);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN PERMOHONAN BANTUAN PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal 1

- (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP pemeriksaan permohonan bantuan adalah pedoman dasar pemeriksaan permohonan bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Ketentuan mengenai pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

SOP pemeriksaan permohonan bantuan ini disusun sebagai:

- a. acuan bagi pemeriksaan permohonan bantuan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan rencana kerja setiap unit instansi terkait dalam lingkup LPSK; dan
- b. bahan pertimbangan bagi pemeriksaan permohonan bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada LPSK.

Pasal 4

Dalam hal melaksanakan pemeriksaan permohonan bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, unit pelayanan terkait dalam lingkup LPSK wajib mematuhi ketentuan pemeriksaan permohonan bantuan sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2014

KETUA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

ttd

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR